



P U T U S A N

Nomor 599 K/Pid/2002

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa :

1. Nama : ZAWAWI bin H. ALI BAGUS ;
Tempat lahir : Desa Muara Niru ;
Umur/tanggal lahir : 53 tahun/28 Maret 1945 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Perumnas Kepodang, Kelurahan Patiga-
lung, Kecamatan Prabumulih Barat, Kabu-
paten Muara Enim ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Mantan Kepala Desa Muara Niru, Keca-
matan Rambang Dangku/Wiraswasta ;
2. Nama : LUKMAN bin SATAM ;
Tempat lahir : Desa Banuayu ;
Umur/tanggal lahir : 57 tahun/10 September 1941 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Desa Muara Niru, Kecamatan Rambang
Dangku, Kabupaten Muara Enim ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Mantan Pelaksana tugas Sekretaris Desa
Muara Niru, Kecamatan Rambang
Dangku/Tani ;

Para Terdakwa tidak ditahan:

yang diajukan dimuka persidangan Pengadilan Negeri Muara Enim karena didakwa :

PRIMAIR :

Bahwa mereka Terdakwa I. Zawawi bin H. Ali Bagus selaku Kepala Desa Muara Niru berdasarkan SK Bupati KDH TK.II Muara Enim Nomor : 27/PEMDES/1992, tanggal 11 Desember 1992 dan Terdakwa II. Lukman bin Satam selaku Kaur Ekonomi berdasarkan Surat Keputusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Camat Kepala Wilayah Kecamatan Rambang Dangku Nomor : 141/1236/79/KPTS/1985, tanggal 20 Juli 1985 dan menjabat Pelaksana Tugas Sekretaris Desa Muara Niru berdasarkan Surat Penunjukan Tugas dari Kepala Desa Muara Niru Nomor 140/39/246/1995, tanggal 28 Januari 1995 secara bersama-sama dan bersepakat atau masing-masing bertindak untuk dirinya sendiri-sendiri, secara berturut-turut yang dipandang sebagai suatu rangkaian perbuatan berlanjut (Voortgezette Handeling), pada bulan Oktober 1994 sampai dengan bulan Desember 1996 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 1994 sampai dengan tahun 1996, bertempat di Desa Muara Niru, Kecamatan Rambang Dangku, Kabupaten Muara Enim atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat-tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Muara Enim, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan menyalahgunakan kekuasaannya, memaksa seseorang untuk memberi sesuatu, untuk membayar atau menerima pembayaran dengan pemotongan atau untuk mengerjakan sesuatu bagi diri sendiri yaitu dengan cara sebagai berikut :

Bahwa dalam rangka pelaksanaan pendirian Pabrik Pulp and Paper oleh PT. Tanjung Enim Lestari (PT. TEL) yang sebagian lokasinya terletak di kawasan Desa Muara Niru dan Desa Kuripan, telah dilakukan/ dilaksanakan pembebasan tanah dan tanam tumbuh yang berada di atasnya milik warga/masyarakat desa setempat dengan cara ganti rugi sebagaimana yang telah ditetapkan/disepakati bersama antara warga/masyarakat dengan pihak PT. TEL. ;

Terhadap ganti rugi yang diterima oleh warga/masyarakat, antara Terdakwa I. Zawawi bin H. Ali Bagus dan Terdakwa II. Lukman bin Satam bersepakat untuk memungut uang secara paksa dari warga masyarakat yang menerima uang ganti rugi dengan alasan untuk kepentingan Kas Desa/Pembangunan Desa, Kas Kecamatan dan Kas Kabupaten ;

Dalam pelaksanaannya sebagaimana yang telah disepakati, Terdakwa II selaku Pelaksana Tugas Sekretaris Desa dan sebagai Kaur Ekonomi Desa Muara Niru memaksa warga/masyarakat penerima uang ganti rugi untuk menyerahkan sebagian dari dana ganti rugi miliknya dengan dalih akan dipergunakan untuk kepentingan Kas Desa/ Pembangunan Desa, Kas Kecamatan dan Kas Kabupaten dengan cara menakut-nakuti warga/masyarakat penerima uang ganti rugi tersebut, akan dilaporkan kepada Camat atau Bupati jika tidak mematuhi.

Hal. 2 dari 11 hal. Put. No. 599 K/Pid/2002

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mendapat ancaman demikian warga masyarakat penerima ganti rugi merasa takut dan setelah dilakukannya realisasi ganti rugi melalui Bank Rakyat Indonesia Cabang Prabumulih, masyarakat atau warga desa yang telah menerima ganti rugi tersebut dengan rasa terpaksa menyerahkan sebagian dari dana ganti rugi yang seharusnya mereka terima dengan penuh sebagai haknya, kepada Terdakwa II yaitu sebagai berikut :

| | |
|-----------------------------|-----------------|
| 1. Hanafi bin Kabudin | Rp. 1.080.000,- |
| 2. Sukiman bin Paijo | Rp. 250.000,- |
| 3. Hasan Sepaat bin Alias | Rp. 190.000,- |
| 4. Rasuan bin Jita | Rp. 5.300.000,- |
| 5. Saiman bin Ingran | Rp. 637.000,- |
| 6. Paridah binti H. Hasan | Rp. 200.000,- |
| 7. Mahrun | Rp. 400.000,- |
| 8. Matsono bin Aliudin | Rp. 250.000,- |
| 9. Amirudin bin Kori | Rp. 1.500.000,- |
| 10. Amir Husin bin Ali | Rp. 500.000,- |
| 11. Sukri bin Jepang | Rp. 400.000,- |
| 12. Erweni bin Sahani | Rp. 350.000,- |
| 13. Jakfar bin Nanguning | Rp. 1.000.000,- |
| 14. Dulasik bin Rosana | Rp. 3.614.000,- |
| 15. Saimeni binti Sianggun | Rp. 1.500.000,- |
| 16. Joni Faisal | Rp. 1.500.000,- |
| 17. Surhani bin Matsukri | Rp. 1.800.000,- |
| 18. Marzuki bin Zahani | Rp. 200.000,- |
| 19. Hasan bin Alibaba | Rp. 1.300.000,- |
| 20. Komar bin Romadip | Rp. 850.000,- |
| 21. Umar Lubis bin Tamin | Rp. 1.280.000,- |
| 22. Asan Sudi bin Cik Naman | Rp. 200.000,- |
| 23. Matsuai bin Ali Kontan | Rp. 1.300.000,- |
| 24. Rohudin bin Masere | Rp. 2.300.000,- |
| 25. Nungcik bin Cikdeng | Rp. 2.000.000,- |
| 26. Sudi bin Taku | Rp. 300.000,- |
| 27. Sarmini bin Yasin | Rp. 2.400.000,- |
| 28. Cik Nipa bin Ayp'ui | Rp. 700.000,- |
| 29. Hasan bin Ali | Rp. 2.500.000,- |
| 30. Arifin bin Duakir | Rp. 450.000,- |

Hal. 3 dari 11 hal. Put. No. 599 K/Pid/2002



| | |
|-----------------------------------|------------------------|
| 31. Basir bin Turo | Rp. 1.000.000,- |
| 32. Hairul bin Iman | Rp. 2.500.000,- |
| 33. Kamil bin Dulyasit | Rp. 2.400.000,- |
| 34. Korniyita bin Yita | Rp. 925.000,- |
| 35. Iman bin Bidin | Rp. 2.500.000,- |
| 36. Juni Asri bin Muning | Rp. 800.000,- |
| 37. Nilwan Farauk bin Umar Farauk | Rp. 300.000,- |
| 38. Rohaya binti Kasnap | Rp. 925.000,- |
| 39. Ardison bin Matnasan | Rp. 1.100.000,- |
| 40. M. Yapan bin Amak | Rp. 1.500.000,- |
| 41. Walama binti Muhammad Amin | Rp. 1.500.000,- |
| 42. Ja'udin bin Aji Lekat | Rp. 4.000.000,- |
| 43. Hamdi bin Aliudin | Rp. 1.340.000,- |
| 44. Sri Darniwati binti Cik Min | <u>Rp. 300.000,-</u> |
| JUMLAH | Rp.57.341.000,- |

(lima puluh tujuh juta tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah) ;

Sedangkan Tamin bin Tayim menyerahkan uang sebesar Rp.1.180.000,- kepada Terdakwa I dan selanjutnya Terdakwa I menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa II sehingga jumlah seluruhnya Rp.58.521.000,- (lima puluh delapan juta lima ratus dua puluh satu ribu rupiah) hasil dari Rp.57341.000 + Rp.1.180.000,- ;

Dari hasil pungutan-pungutan yang diserahkan oleh warga penerima ganti rugi tersebut kepada Terdakwa I dan Terdakwa II seluruhnya berjumlah ± Rp.58.521.000,- (lima puluh delapan juta lima ratus dua puluh satu ribu rupiah) ;

Digunakan oleh para Terdakwa untuk kepentingan mereka Terdakwa yakni untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari ;

Perbuatan tersebut diatur dan diancam pidana sesuai dengan ketentuan Pasal 423 KUHP jo Pasal 1 ayat (1) huruf c jo Pasal 28 UU Nomor 3 Tahun 1971 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo Pasal 64 ayat (1) KUHP ;

SUBSIDAIR :

Bahwa mereka Terdakwa I. Zawawi bin H. Ali Bagus selaku Kepala Desa Muara Niru berdasarkan SK Bupati KDH TK.II Muara Enim Nomor : 27/PEMDES/1992, tanggal 11 Desember 1992 dan Terdakwa II. Lukman bin Satam selaku Kaur Ekonomi berdasarkan Surat Keputusan Camat Kepala Wilayah Kecamatan Rambang Dangku Nomor :



141/1236/79/KPTS/1985, tanggal 20 Juli 1985 dan menjabat sebagai Pelaksana Tugas Sekretaris Desa Muara Niru berdasarkan Surat Penunjukan Tugas dari Kepala Desa Muara Niru Nomor 140/39/246/1995, tanggal 28 Januari 1995, pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan dalam dakwaan Primair di atas, secara berturut-turut yang dipandang sebagai suatu rangkaian perbuatan berlanjut (Voortgezette Handeling), selaku seorang pejabat yang pada waktu menjalankan tugas meminta atau menerima pembayaran, seolah-olah hutang kepadanya, kepada pejabat lainnya atau kepada Kas Umum, padahal diketahui bahwa tidak demikian adanya, yaitu dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa dalam rangka pelaksanaan pendirian Pabrik Pulp and Paper oleh PT. Tanjung Enim Lestari (PT. TEL) yang sebagian lokasinya terletak di kawasan Desa Muara Niru dan Desa Kuripan, telah dilakukan/dilaksanakan pembebasan tanah dan tanam tumbuh yang berada di atasnya milik warga/masyarakat desa setempat dengan cara ganti rugi sebagaimana yang telah ditetapkan/disepakati bersama antara warga/masyarakat dengan pihak PT. TEL. ;

Terhadap ganti rugi yang diterima oleh warga/masyarakat, antara Terdakwa I. Zawawi bin H. Ali Bagus dan Terdakwa II. Lukman bin Satam bersepakat untuk meminta dan menerima uang ganti rugi dengan alasan untuk kepentingan Kas Desa/Pembangunan Desa, Kas Kecamatan dan Kas Kabupaten ;

Dalam pelaksanaannya sebagaimana yang telah disepakati, Terdakwa II selaku Pelaksana Tugas Sekretaris Desa atau sebagai Kaur Ekonomi Desa Muara Niru pada waktu menjalankan tugas tersebut telah meminta atau menerima sebagian dana ganti rugi yang diterima oleh warga masyarakat dengan alasan untuk Kas Desa/Pembangunan Desa, Kas Kecamatan dan Kas Kabupaten, padahal pungutan untuk keperluannya tersebut sebenarnya tidak ada ; Atas permintaan Terdakwa II sebagian warga masyarakat menyerahkan uang kepada Terdakwa II dengan perincian sebagai berikut :

- | | |
|---------------------------|-----------------|
| 1. Hanafi bin Kabudin | Rp. 1.080.000,- |
| 2. Sukiman bin Paijo | Rp. 250.000,- |
| 3. Hasan Sepaat bin Alias | Rp. 190.000,- |
| 4. Rasuan bin Jita | Rp. 5.300.000,- |
| 5. Saiman bin Ingran | Rp. 637.000,- |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | |
|-----------------------------------|-----------------|
| 6. Paridah binti H. Hasan | Rp. 200.000,- |
| 7. Mahrun | Rp. 400.000,- |
| 8. Matsono bin Aliudin | Rp. 250.000,- |
| 9. Amirudin bin Kori | Rp. 1.500.000,- |
| 10. Amir Husin bin Ali | Rp. 500.000,- |
| 11. Sukri bin Jepang | Rp. 400.000,- |
| 12. Erweni bin Sahani | Rp. 350.000,- |
| 13. Jakfar bin Nanguning | Rp. 1.000.000,- |
| 14. Dulasik bin Rosana | Rp. 3.614.000,- |
| 15. Saimeni binti Sianggun | Rp. 1.500.000,- |
| 16. Joni Faisal | Rp. 1.500.000,- |
| 17. Surhani bin Matsukri | Rp. 1.800.000,- |
| 18. Marzuki bin Zahani | Rp. 200.000,- |
| 19. Hasan bin Alibaba | Rp. 1.300.000,- |
| 20. Komar bin Romadip | Rp. 850.000,- |
| 21. Umar Lubis bin Tamin | Rp. 1.280.000,- |
| 22. Asan Sudi bin Cik Naman | Rp. 200.000,- |
| 23. Matsuai bin Ali Kontan | Rp. 1.300.000,- |
| 24. Rohudin bin Masere | Rp. 2.300.000,- |
| 25. Nungcik bin Cikdeng | Rp. 2.000.000,- |
| 26. Sudi bin Taku | Rp. 300.000,- |
| 27. Sarmini bin Yasin | Rp. 2.400.000,- |
| 28. Cik Nipa bin Ayp'ui | Rp. 700.000,- |
| 29. Hasan bin Ali | Rp. 2.500.000,- |
| 30. Arifin bin Duakir | Rp. 450.000,- |
| 31. Basir bin Turo | Rp. 1.000.000,- |
| 32. Hairul bin Iman | Rp. 2.500.000,- |
| 33. Kamil bin Dulyasit | Rp. 2.400.000,- |
| 34. Korniyita bin Yita | Rp. 925.000,- |
| 35. Iman bin Bidin | Rp. 2.500.000,- |
| 36. Juni Asri bin Muning | Rp. 800.000,- |
| 37. Nilwan Farauk bin Umar Farauk | Rp. 300.000,- |
| 38. Rohaya binti Kasnap | Rp. 925.000,- |
| 39. Ardison bin Matnasan | Rp. 1.100.000,- |
| 40. M. Yapan bin Amak | Rp. 1.500.000,- |
| 41. Walama binti Muhammad Amin | Rp. 1.500.000,- |
| 42. Ja'udin bin Aji Lekat | Rp. 4.000.000,- |

Hal. 6 dari 11 hal. Put. No. 599 K/Pid/2002

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



| | |
|---------------------------------|----------------------|
| 43. Hamdi bin Aliudin | Rp. 1.340.000,- |
| 44. Sri Darniwati binti Cik Min | <u>Rp. 300.000,-</u> |
| JUMLAH | Rp.57.341.000,- |

(lima puluh tujuh juta tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah) ;

Sedangkan Tamin bin Tayim menyerahkan uang sebesar Rp.1.180.000,- kepada Terdakwa I dan selanjutnya Terdakwa I menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa II sehingga jumlah seluruhnya ± Rp.58.521.000,- (Rp.57341.000 + Rp.1.180.000,-) ;

Dari hasil pungutan-pungutan yang diserahkan oleh warga penerima ganti rugi tersebut kepada Terdakwa I dan Terdakwa II seluruhnya berjumlah ± Rp.58.521.000,- (lima puluh delapan juta lima ratus dua puluh satu ribu rupiah), digunakan oleh para Terdakwa untuk kepentingan mereka Terdakwa yakni untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari ;

Perbuatan tersebut diatur dan diancam pidana sesuai dengan ketentuan Pasal 425 KUHP jo Pasal 1 ayat (1) huruf c jo Pasal 28 UU Nomor 3 Tahun 1971 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo Pasal 64 ayat (1) KUHP ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Cabang Kejaksaan Negeri Muara Enim di Prabumulih tanggal 7 Juli 1999 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I. Zawawi bin H. Ali Bagus dan Terdakwa II. Lukman bin Satam tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi" sebagaimana ia diatur dan diancam pidana dalam Pasal 423 KUHP jo Pasal 1 ayat (1) huruf c jo Pasal 28 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo Pasal 64 ayat (1) KUHP dalam dakwaan Primair, oleh karena itu para Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan Primair tersebut ;
2. Menyatakan Terdakwa I. Zawawi bin H. Ali Bagus dan Terdakwa II. Lukman bin Satam telah terbukti secara sah menurut hukum dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 425 ke-1 KUHP jo Pasal 1 ayat (1) huruf c jo Pasal 28 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo Pasal 64 ayat (1) KUHP dalam dakwaan Subsidair ;



3. Menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa Zawawi bin H. Ali Bagus dan Terdakwa Lukman bin Satam dengan pidana penjara masing-masing selama 7 (tujuh) bulan dengan perintah Terdakwa ditahan ;
 - Denda masing-masing Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) subsidair 5 (lima) bulan kurungan ;
 - Membayar uang pengganti secara tanggung renteng sebesar Rp.41.342.000,- (empat puluh satu juta tiga ratus empat puluh dua ribu rupiah) ;
4. Menetapkan apabila Terdakwa-Terdakwa dipersalahkan dan dijatuhi pidana agar dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Muara Enim No. 01/Pid.B/1999/PN.ME. tanggal 28 Juli 1999 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menyatakan Terdakwa I. Zawawi bin H. Ali Bagus dan Terdakwa II. Lukman bin Satam tersebut, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “Turut serta melakukan kourpsi secara berlanjut” ;
- Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 7 (tujuh) bulan ;
- Memerintahkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali dikemudian hari ada putusan Hakim yang memberikan perintah lain dengan alasan bahwa Terdakwa sebelum masa percobaan selama 1 (satu) tahun berakhir, telah bersalah melakukan tindak pidana ;
- Membebaskan biaya perkara pada para Terdakwa, masing-masing sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Sumatera Selatan di Palembang No. 50/PID/2000/PT.PLG. tanggal 5 Juni 2000 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut ;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Muara Enim tanggal 28 Juli 1999 No.01/Pid.B/1999/PN.ME. yang dimintakan banding, sehingga amar selengkapya berbunyi sebagai berikut :
- Menyatakan Terdakwa I. Zawawi bin H. Ali Bagus dan Terdakwa II. Lukman bin Satam tersebut, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “Turut serta melakukan kourpsi secara berlanjut” ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa-Terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama 7 (tujuh) bulan ;
- Membebaskan kepada Terdakwa-Terdakwa untuk membayar biaya dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 09/Akta.Pid/2001/PN.ME yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Muara Enim yang menerangkan, bahwa pada tanggal 20 September 2001 para Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 25 Oktober 2001 dari para Terdakwa sebagai para Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Muara Enim pada tanggal 25 Oktober 2001 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada para Terdakwa pada tanggal 11 Oktober 2001 dan para Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 20 September 2001 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Muara Enim pada tanggal 25 Oktober 2001 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh para Pemohon Kasasi/para Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Muara Enim yang telah menjatuhkan putusan dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dengan masa percobaan selama 1 (satu) tahun, adalah telah mencerminkan rasa keadilan bagi para Terdakwa karena para Terdakwa tidak sepenuhnya menikmati uang tersebut, yang mana telah dibagikan kepada Camat (Helminan), Sekwilcam (Gani) dan Pegawai BPN (Suwarno) dan lain-lain ;

Bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang yang telah menyatakan para Terdakwa dipidana penjara masing-masing selama 7 (tujuh) bulan dengan alasan-alasan :

1. Tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa-Terdakwa adalah tindak pidana korupsi yang dalam era reformasi cukup mendapatkan perhatian dari masyarakat ;
2. Terdakwa-Terdakwa adalah Pegawai Negeri yang seharusnya memberi teladan kepada masyarakat ;

Hal. 9 dari 11 hal. Put. No. 599 K/Pid/2002

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Terdakwa-Terdakwa telah menikmati hasil dari pada kejahatannya ;

Bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut tidak mempertimbangkan putusan Pengadilan Negeri Muara Enim yang mana hal-hal yang meringankan para Terdakwa :

- Bahwa, para terdakwa belum pernah dihukum ;
- Bahwa, para Terdakwa berlaku sopan di depan persidangan dan mengakui terus terang perbuatannya ;
- Bahwa, uang yang diterima oleh para Terdakwa-Terdakwa tidak dinikmati sendiri tetapi dibagi-bagikan oleh Terdakwa kepada Camat (Helminan), Sekwilcam (Gani) dan Pegawai BPN (Suwarno) dan lain-lainnya ;

Bahwa, Terdakwa mempunyai tanggungan anak isteri yang membutuhkan biaya dan perlindungan dari diri para Terdakwa untuk hari depan anak dan isterinya ;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut dengan menghukum para Terdakwa pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan akan lebih membuat penderitaan dan kesengsaraan bagi para Terdakwa dan kehidupan dan masa depan keluarga para Terdakwa ;

Bahwa, berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Muara Enim tersebut telah membuat para Terdakwa menderita lahir dan batin, baik dari dalam masyarakat lagi dalam membina, memimpin masyarakat Desa, jadi sudah cukuplah penderitaan para Terdakwa ini ;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

bahwa mengenai alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena mengenai pemidanaan dalam perkara ini adalah wewenang judex facti yang tidak tunduk pada kasasi, kecuali apabila judex facti menjatuhkan suatu hukuman yang melebihi batas maksimum yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan atau menjatuhkan hukuman dengan tidak memberikan pertimbangan yang cukup dan in casu Pengadilan Tinggi dalam mengubah jenis pemidanaan tersebut menurut Mahkamah Agung telah berdasarkan alasan-alasan yang cukup ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan judex facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena para Pemohon Kasasi/para Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Hal. 10 dari 11 hal. Put. No. 599 K/Pid/2002



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Undang-Undang No.8 Tahun 1981, Undang-Undang No.4 Tahun 2004, dan Undang-Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

Menolak permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi/para Terdakwa I. ZAWAWI bin H. ALI BAGUS dan Terdakwa II. LUKMAN bin SATAM tersebut ;

Membebaskan para Pemohon Kasasi/para Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari RABU tanggal 31 JANUARI 2007 oleh Bagir Manan, Hakim Agung yang ditunjuk oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Moegihardjo, SH. dan H. Abdul Kadir Mappong, SH. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Wahyu Prasetyo Wibowo, SH.MH. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para Pemohon Kasasi/para Terdakwa dan Jaksa/Penuntut Umum.

Hakim-Hakim Anggota :

Ketua Majelis :

Panitera Pengganti :



Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
A.N. PANITERA
PLT. PANITERA MUDA PERKARA PIDANA

JAROF RICAR, SH.S.Sos.Hum.
NIP : 220.001.202

Menimbang, bahwa Pasal 244 KUHAP menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh Pengadilan lain selain dari pada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Jaksa Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas ;

Menimbang, bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku badan peradilan tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan Undang-Undang di seluruh wilayah Negera diterapkan secara tepat dan adil, Mahkamah Agung wajib memeriksa terhadap putusan Pengadilan bawahannya yang membebaskan Terdakwa, yaitu guna menentukan sudah tepat dan adilkah putusan Pengadilan bawahannya itu ;

Menimbang, bahwa namun demikian sesuai yurisprudensi yang sudah ada apabila ternyata putusan Pengadilan yang membebaskan Terdakwa itu merupakan pembebasan yang murni sifatnya, maka sesuai ketentuan Pasal 244 KUHAP tersebut, permohonan kasasi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa sebaliknya apabila pembebasan itu didasarkan pada penafsiran yang keliru terhadap sebutan tindak pidana yang dimuat dalam surat dakwaan dan bukan didasarkan pada tidak terbuktinya suatu unsur perbuatan yang didakwakan, atau apabila pembebasan itu sebenarnya adalah merupakan putusan lepas dari segala tuntutan hukum, atau apabila dalam menjatuhkan putusan itu Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya (meskipun

Hal. 12 dari 11 hal. Put. No. 599 K/Pid/2002



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai hal ini tidak diajukan sebagai keberatan kasasi)., Mahkamah Agung atas dasar pendapatnya bahwa pembebasan itu bukan merupakan pembebasan yang murni harus menerima permohonan kasasi tersebut ;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat bahwa Pengadilan Negeri telah tidak salah menerapkan hukum dan juga ternyata Pemohon Kasasi tidak dapat membuktikan bahwa putusan tersebut adalah merupakan pembebasan yang tidak murni, karena Pemohon Kasasi tidak dapat mengajukan alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar pertimbangan mengenai dimana letak sifat tidak murni dari putusan bebas tersebut dan hanya mengajukan alasan semata-mata tentang penilaian hasil pembuktian yang sebenarnya bukan merupakan alasan untuk memohon kasasi terhadap putusan bebas ;

Menimbang, bahwa disamping itu Mahkamah Agung berdasarkan wewenangnya pengawasannya juga tidak melihat bahwa putusan tersebut dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri dengan telah melampaui batas wewenangnya, oleh karena itu permohonan kasasi Jaksa/Penuntut Umum/Pemohon Kasasi berdasarkan Pasal 244 Undang-Undang No.8 Tahun 1981 (KUHP) harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Hal. 13 dari 11 hal. Put. No. 599 K/Pid/2002